



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

BESARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (6), Pasal 25 ayat (3), Pasal 31 ayat (7), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Hak dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Asahan.
6. Ketua DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD Kabupaten Asahan.
7. Wakil-Wakil Ketua DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan.
8. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Asahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
13. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan atau Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah sekelompok orang atau orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan atau fraksi dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses;
- b. Besaran tunjangan perumahan;
- c. Standard kebutuhan minimal rumah tangga;
- d. Besaran tunjangan transportasi;
- e. Besaran dana operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD; dan
- f. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Bagian Kesatu

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 3

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif ditetapkan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Bagian Kedua

Tunjangan Reses

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses setiap melaksanakan Reses.
- (2) Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran Tunjangan Reses ditetapkan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Ketua DPRD

Pasal 7

- (1) Kepada Ketua DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 13.955.906,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kedua

Wakil-Wakil Ketua DPRD

Pasal 9

- (1) Kepada Wakil-Wakil Ketua DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (4) Bagi Wakil-Wakil Ketua DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 11.084.288,- (sebelas juta delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) per orang per bulan.

Bagian Ketiga

Anggota DPRD

Pasal 11

- (1) Kepada Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (4) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 12

- (1) Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD diberikan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 6.868.826,- (enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) per orang per bulan.

BAB V
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 13

- (1) Kepada Ketua DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan berupa belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ketua DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Belanja kebutuhan rumah tangga, antara lain untuk belanja :
 - a. lauk pauk;
 - b. gas;
 - c. listrik;
 - d. air;
 - e. telepon; dan
 - f. pembantu rumah tangga.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayarkan setiap bulan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dibayarkan sesuai kenyataan/biaya *rill*.
- (4) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan sebanyak 6 (enam) orang dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

BAB VI
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 15

- (1) Kepada Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Tunjangan Transportasi disesuaikan dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku setara dengan kendaraan dinas jabatan Pegawai Negeri Sipil Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per orang per bulan.

BAB VII

BESARAN DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD

Pasal 17

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Besaran Dana Operasional ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Ketua DPRD ditetapkan sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. untuk Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

BAB VIII

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 18

Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa biaya pembayaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan atau Tenaga Ahli Fraksi DPRD disediakan untuk pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 19

- (1) Kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan atau Tenaga Ahli Fraksi DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD berdasarkan jam kerja dengan ketentuan dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam per orang.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10 (sepuluh) jam setiap bulan per orang.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi DPRD ditentukan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per bulan.

BAB IX
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sekretariat DPRD serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 7 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

ZAINAL ARIPIN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026 NOMOR 2